BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 02 /PM.00.02/K.ST-04/01/2023 Buol, 09 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas ASN pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Kepada Yth.
Bupati Buol
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018**, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah*

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";

2. Bahwa ketentuan **Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "***Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*";

3. Bahwa ketentuan **Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksankan tugasnya*";

4. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) **UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik".*

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegaiwan Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut
   a. Membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN;
   b. Mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN;
   c. Terwujudnya pegawai ASN yang netral dan professional; dan
   d. Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Bahwa oleh karena berdasarkan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau antara lain sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ttd

SUHARDI BADOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*